

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN *BULLYING*
DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH DI KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

SIRAIT YOLANDA PUTRI

N P M : 140511711
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2018

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
***BULLYING* DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH DI KOTA**
YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

SIRAIT YOLANDA PUTRI

NPM : 140511711
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 31 Juli 2018

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum

Tanda tangan:

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
BULLYING DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH DI KOTA
YOGYAKARTA**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Senin
Tanggal : 13 Agustus 2018
Tempat : Ruang Dosen (A) lt. II Ibu Anny**

Susunan Tim Penguji:

**Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Ch.Medi Suharyono, S.H., M.Hum.
Anggota : Dr.G.Widiartana, S.H., M.Hum.**

Tanda Tangan

Three handwritten signatures are shown, each on a set of horizontal dotted lines. The first signature is in blue ink and appears to be "Drenaymo.". The second and third signatures are in black ink and are more stylized.



Dr. Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN MOTTO

Kecerdasan bukan penentu kesuksesan,
tapi kerja keraslah yang merupakan penentu kesuksesan yang
sebenarnya




HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan sebuah karya yang tercipta karena desakan jiwa yang selalu mendorong untuk mewujudkan kesanggupan diri, dan tanggungjawab saya terhadap orang-orang tersayang, tercinta, dan yang mempercayai bahwa saya bisa menyelesaikan tugas serta tanggungjawab saya sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan studi saya di jenjang strata satu.

Penulisan hukum/skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Keluarga tercinta dan terkasih, Jordan Sirait, S.E., S.H., M.H. (papa), Linda Ria Purba, S.sos (mama) terima kasih untuk semua cinta, kasih, doa, harapan, semangat, nasehat serta dukungan setiap harinya.
2. Kakakku tercinta Dapot Sirait, S.E. yang selalu setia memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Ferdy Aryanto, terima kasih untuk kasih sayang, bantuan, nasehat, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan.
4. Fida Sadikin, terima kasih atas bantuan, semangat, dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Dita Glaudia Tambunan dan Meilina Sanda Rinding terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya.
6. Moudy ku, terima kasih karena selalu menemaniku dari awal kuliah sampai sekarang.

7. Tim Basket Putra Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta terima kasih atas kebersamaan yang selama ini terjalin.
8. SMK Taman Siswa Jetis Yogyakarta, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta, dan Polresta Yogyakarta terima kasih atas izin yang diberikan kepada saya untuk melakukan penelitian.
9. Teman-teman kampus Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum lainnya terima kasih untuk semangat dan dukungan dari kalian semua.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Bullying* Dalam Lingkungan Sekolah di Kota Yogyakarta” dengan baik.

Penulis menyadari dengan kemampuan yang terbatas, penulisan hukum ini dapat terselesaikan karena banyaknya dorongan semangat, serta bantuan dari semua pihak yang telah membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung, dan untuk hal itulah dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti W., S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran hingga terwujudnya penulisan hukum ini.
3. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, untuk bimbingan, ilmu, pengajaran, pembelajaran, dan bantuan hingga dapat terselesaikannya penulisan hukum ini.
4. Orang tua tercinta, kakak dan sahabat-sahabat terkasih untuk kasih sayang, nasehat, semangat, dukungan, bantuan serta doa yang tidak pernah berhenti hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini.

5. Ferdy Aryanto, terimakasih untuk kasih sayang, nasehat, semangat, dukungan serta bantuan sejak awal hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan semua pihak yang telah membantu hingga penulisan hukum ini dapat terwujud yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, maka diharapkan kritik dan saran yang membangun.

Yogyakarta, 18 Juli 2018

Penulis

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Juli 2018

Yang menyatakan,

Sirait Yolanda Putri


ABSTRACT

Bullying is a kind of long termed physical and psychological violence conducted by a person or group of persons towards someone who is incapable to self-defense in a situation wherein a passion to hurt or intimidate or bring pressure to someone, trauma or depression and unstressed. From some researches and surveys conducted by various level shows that Yogyakarta is listed as a region wherein there happen the most cases of bullying. Thus, the author formulated problem on factors causing bullying towards children in school and the implementation of legal protection given towards children as victim of bullying in school in Yogyakarta City. The research method used by the author is empirical method by conducting interviews to several respondents. The author found that legal protection given towards a children as bullying victim in school in Yogyakarta City has not gained legal certainty, by reason legal regulation concerning on *bullying* has not been clear and insufficient to regulate law enforcement. Law enforcement officers cooperate with institutions that have a concern on children to provide legal protection for child victims of bullying, both in physical and mental recovery and legal counseling. In this final part of legal writing the author uttered some suggestions, i.e. it is better for the school to focus also on the studying and comprehension to the children on the bad impact of bullying has clear regulation on bullying/anti-bullying policy and teacher needs to be given competence to communicate for preventing/concluding bullying case.

Keywords: bullying, victim, legal protection.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PEMBAHASAN.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	16
2. Pengertian Perlindungan Anak.....	19



B. Tinjauan Umum Tentang Anak Korban <i>Bullying</i>	21
1. Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak	21
2. Pengertian Korban dan Hak-Hak Korban.....	32
3. Pengertian <i>Bullying</i> dan Pengaturannya Dalam Hukum Positif..	35
4. Keberadaan <i>Bullying</i> di Kota Yogyakarta.....	41
C. Analisis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban <i>Bullying</i> di Kota Yogyakarta.....	41
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya <i>Bullying</i>	41
2. Implementasi Perlindungan Hukum.....	43
BAB III PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52